

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTs AL-MUNAWWAROH

¹Dlia Nurhidayati Latifah, ²Anti Dewi Astuti, ³Moh. Sugandi

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ²SMAN 1 Wanayasa, ³STAI Al Badar Cipulus
Purwakarta

¹dlianurhidayatilatifah27@gmail.com, ²antidewiastuti50@gmail.com,
³sugandi@albadar.ac.id

Abstract

The crucial role of education financing in ensuring a quality education system is emphasized. Educational supervision is highlighted as the key to guaranteeing effective, efficient, and transparent allocation and management of education funds. This abstract explores the relationship between education financing and educational supervision, with a specific focus on overseeing the utilization of education funds to enhance the quality of learning. Education financing encompasses various funding sources, including government budgets, community contributions, and other resources. Effective management of these resources necessitates competent educational supervision. Educational supervision involves not only monitoring fund disbursement but also includes overseeing program implementation, assessing impacts, and formulating policies to support the improvement of education quality.

Keywords: Funds, Financing, Education

Abstrak

Pembiayaan pendidikan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas. Supervisi pendidikan dianggap sebagai kunci untuk memastikan alokasi dan pengelolaan dana pendidikan yang efektif, efisien, dan transparan. Abstrak ini membahas hubungan antara pembiayaan pendidikan dan supervisi pendidikan, dengan fokus khusus pada pengawasan penggunaan dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembiayaan pendidikan melibatkan berbagai sumber dana, termasuk anggaran pemerintah, sumbangan masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Pengelolaa yang baik atas sumber daya ini memerlukan supervisi pendidikan yang kompeten. Supervisi pendidikan tidak hanya mencakup pemantauan penyaluran dana, tetapi juga melibatkan pengawasan implementasi program, penilaian dampak, dan pembuatan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Kata kunci: Dana, Pembiayaan, Pendidikan Kinerja

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembangunan bangsa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas yang mampu mencetak generasi muda berakhlak mulia, berdaya saing, dan berkontribusi dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, keberhasilan lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif.

Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sumber daya keuangan yang mendukung operasional lembaga pendidikan secara efisien dan transparan (Nurmalasari, Jamil, and Hidayat 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Sugandi and Azizah (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan yang baik tidak hanya menjamin keberlangsungan proses pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks madrasah, manajemen pembiayaan menjadi semakin kompleks karena adanya kombinasi sumber pendanaan, seperti anggaran pemerintah, kontribusi masyarakat, dan dana internal lembaga (Sariwati et al. 2024).

MTs Al-Munawwaroh sebagai salah satu madrasah yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan menghadapi tantangan dalam mengelola pembiayaan secara efektif. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan alokasi dana operasional, transparansi penggunaan dana, serta perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan prioritas. Selain itu, madrasah juga harus mampu memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk mendukung program-program inovatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Al-Munawwaroh dengan fokus pada aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik manajemen pembiayaan yang diterapkan di madrasah, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi madrasah lain dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

A. Sumber Pendapatan Pendidikan

Pendapatan untuk pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, yayasan, komite orang tua siswa, sumbangan siswa, bantuan luar negeri, dukungan alumni, orang tua asuh, serta sumbangan sukarela seperti zakat, infak, sadaqah, dan wakaf. Berdasarkan Pasal 31 Bab XII UUD 1945, negara diwajibkan untuk mengalokasikan minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan.

Selain itu, sumber pendapatan untuk pendidikan juga dapat diperoleh dari dana penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari masyarakat, yang diambil dari penyelenggara pendidikan, kontribusi masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta sumber lain yang bersifat sukarela.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 mengenai Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dana yang mendukung biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang dijalankan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya, sumbangan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam pendidikan dasar selain dari peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan lembaga lain yang tidak bersifat wajib, bantuan dari luar negeri yang bersifat sukarela, dan/atau sumber lain yang sah.
2. Pada pasal 6, dana yang mendukung biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang dijalankan oleh masyarakat termasuk bantuan yang diberikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari luar negeri yang bersifat sukarela, bantuan lembaga lain yang bersifat sukarela; hasil dari kegiatan atau usaha penyelenggara atau satuan pendidikan, dan/atau sumber lain yang sah.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut (Amirin, 2013 :92) dikategorikan menjadi lima yaitu :

1. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan)
2. Dana penunjang pendidikan (DPP)
3. Bantuan/sumbangan dari BP3
4. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada)
5. Bantuan lain-lain

B. Pedoman Perencanaan dan Penggunaan Dana Pendidikan

Panduan perencanaan dan penggunaan dana untuk pendidikan mencakup berbagai aspek yang signifikan, termasuk manajemen keuangan pendidikan, proses perencanaan anggaran, asal usul pendapatan, dan alokasi biaya pendidikan. Beberapa sumber menjelaskan bahwa manajemen keuangan pendidikan melibatkan tahapan perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas danayang digunakan di lembaga pendidikan atau sekolah. Selain itu, pengelolaan dana Pendidikan juga menjangkau tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam membagi biaya untuk program dan kegiatan pendidikan.

Dalam konteks penganggaran, keterlibatan stakeholder di sekolah menjadi krusial guna meningkatkan efektivitas penganggaran pendidikan. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sugandi and Susanti 2019).

Secara keseluruhan, panduan perencanaan dan penggunaan dana pendidikan mencakup manajemen keuangan, perencanaan anggaran, sumber pendapatan, dan penggunaan biaya pendidikan. Melibatkan pihak terkait, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan merupakan langkah penting dalam menjalankan pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien.

C. Kriteria Dalam Pengevaluasian Penggunaan Dana Pendidikan

Dalam menilai pemanfaatan dana pendidikan, terdapat sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan. Berdasarkan sumber informasi yang ada, kriteria-kriteria ini mencakup hal-hal berikut:

1. Efisiensi Pengelolaan
Evaluasi diperlukan untuk memverifikasi efisiensi pengelolaan dana pendidikan yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
2. Pemisahan Personil
Penting untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam administrasi dana Pendidikan memiliki peran yang jelas, termasuk pemisahan antara pejabat yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen) dan petugas keuangan.
3. Kepatuhan terhadap Aturan yang Berlaku
Evaluasi juga harus memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai regulasi yang berlaku.
4. Prioritas Pembiayaan
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Bab XII UUD 1945, pemerintah mengutamakan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Evaluasi juga dapat mencakup sejauh mana dana pendidikan diprioritaskan dalam alokasi anggaran.
5. Analisis Sumber Pendapatan dan Pengeluaran
Evaluasi penggunaan dana pendidikan juga dapat melibatkan analisis terhadap asal-usul pendapatan dan pengeluaran dana, untuk memastikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana pendidikan, mengamati efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, dan prioritas penggunaan dana sesuai dengan tujuan pendidikan.

D. Sistem Pemantauan Penggunaan Dana Pendidikan

Monitoring penggunaan dana pendidikan bisa dilakukan melalui beberapa langkah, seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi ini mencakup aspek efisiensi pengelolaan, pemisahan tugas personel, kepatuhan terhadap peraturan, penekanan pada prioritas pembiayaan, dan analisis penggunaan serta asal-usul dana.

Selain itu, ada beberapa metode untuk memonitor penggunaan dana pendidikan:

1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan memungkinkan pemantauan secara realtime atas penggunaan dana pendidikan.

2. Sistem Pemantauan Kehadiran Siswa

Sistem ini membantu memantau kehadiran siswa dan mencegah pelanggaran disiplin.

3. Audit Internal

Audit ini digunakan untuk memeriksa apakah penggunaan dana pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana pendidikan, lembaga pendidikan dapat menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut berlangsung secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.

E. Kebijakan Keterbukaan Informasi Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan keterbukaan informasi tentang pembiayaan dalam konteks pendidikan mengacu pada langkah-langkah atau peraturan yang mendorong transparansi serta akses terhadap informasi terkait pengelolaan dan sumber dana yang digunakan dalam sektor pendidikan. Prinsip-prinsip ini berfokus pada memberikan akses yang lebih luas kepada orang tua siswa, masyarakat umum, peneliti, dan pihak terkait lainnya terhadap informasi mengenai cara dana digunakan dalam operasional sekolah atau lembaga pendidikan.

Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam manajemen serta penggunaan dana pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pemantauan lebih baik terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dalam lingkungan pendidikan.

Implementasi kebijakan ini melibatkan pengungkapan informasi tentang sumber-sumber dana (seperti anggaran pemerintah, sumbangan, atau bantuan), alokasi penggunaan dana (seperti pembelian buku, perbaikan fasilitas, pelatihan guru), serta proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan keterbukaan informasi pembiayaan pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya keuangan di lembaga pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas serta efisiensi pendidikan secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak sekolah dan studi literatur. Penulis mengumpulkan data dengan mengandalkan berbagai data yang diterima dari pihak sekolah dan juga literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel yang sudah ada. Kemudian keseluruhan data diolah menjadi bahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan membangun landasan teori yang relevan dengan judul yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTs Al-Munawwaroh, berikut adalah analisis mengenai beberapa aspek terkait dengan pengelolaan sumber pendapatan dan penggunaan dana pendidikan. Pembahasan ini akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan membandingkannya dengan temuan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Niatin, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana pendidikan di lembaga tersebut.

1. Sumber Pendapatan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia, termasuk di MTs Al-Munawwaroh, memperoleh pendanaan dari berbagai sumber yang mencakup dana dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta sumbangan dari masyarakat. Sumber pendapatan utama bagi madrasah ini adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang merupakan kewajiban bagi orang tua siswa. Selain itu, madrasah juga menerima infak dari komite madrasah, yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.

Dalam teori yang telah dibahas, sumber pendapatan pendidikan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni pendanaan publik dan privat. Pendanaan publik lebih banyak diperoleh dari anggaran pemerintah melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara pendanaan privat berasal dari sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang tua siswa, alumni, yayasan, dan masyarakat luas. Di MTs Al-Munawwaroh, keberadaan infak dari komite madrasah menunjukkan kontribusi masyarakat yang sangat penting, tidak hanya dalam pembiayaan rutin tetapi juga untuk mendukung program-program pendidikan yang bersifat khusus atau tambahan.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa MTs Al-Munawwaroh mengandalkan sumber pendapatan yang bervariasi untuk mendukung kelangsungan operasionalnya. Keberagaman sumber pendapatan ini penting karena membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber dana saja, yang dapat memberikan fleksibilitas dan kestabilan dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

2. Pedoman Perencanaan dan Penggunaan Dana Pendidikan

Pedoman perencanaan dan penggunaan dana pendidikan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Niatin, di MTs Al-Munawwaroh, perencanaan dan penggunaan dana pendidikan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag), terutama terkait dengan penggunaan dana BOS.

Dalam teori manajemen keuangan pendidikan, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan sistematis untuk perencanaan anggaran, sehingga dapat memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan. Pedoman yang diberikan oleh Kemenag mengenai penggunaan dana BOS berfungsi sebagai acuan utama dalam merencanakan dan menggunakan dana, dan hal ini diimplementasikan dengan baik di MTs Al-Munawwaroh.

MTs Al-Munawwaroh mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kemenag dalam penyusunan anggaran, yang mencakup penggunaan dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga menjamin bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pemenuhan pedoman ini sangat penting untuk menghindari kesalahan penggunaan dana yang dapat merugikan keberlanjutan pendidikan di madrasah.

3. Kriteria dalam Pengevaluasian Penggunaan Dana Pendidikan

Evaluasi penggunaan dana pendidikan bertujuan untuk menilai sejauh mana dana yang telah dialokasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, kriteria dalam evaluasi penggunaan dana pendidikan mencakup efisiensi pengelolaan, pemisahan personil, kepatuhan terhadap aturan, prioritas pembiayaan, serta analisis sumber pendapatan dan pengeluaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di MTs Al-Munawwaroh, penggunaan dana BOS dievaluasi sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan, meskipun tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh madrasah dalam evaluasi penggunaan dana. Evaluasi dilakukan secara umum dengan mengacu pada Juknis dan Juklak yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kurangnya kriteria evaluasi yang lebih spesifik dalam penggunaan dana BOS di MTs Al-Munawwaroh menjadi sebuah catatan. Meskipun demikian, lembaga ini tetap mematuhi pedoman yang berlaku. Kriteria evaluasi yang lebih mendalam

dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, serta memberikan informasi yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai efisiensi penggunaan dana.

4. Sistem Pemantauan Penggunaan Dana Pendidikan

Sistem pemantauan yang efektif sangat penting untuk memastikan penggunaan dana pendidikan dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, MTs Al-Munawwaroh telah menerapkan sistem pemantauan yang baik dan menggunakan teknologi digital seperti *EDM (Electronic Data Capture)* dan *E-RKAM* dalam memantau aliran dana.

Menurut teori pemantauan keuangan pendidikan, sistem pemantauan yang berbasis teknologi informasi memiliki keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan menggunakan sistem digital, lembaga pendidikan dapat memantau penggunaan dana secara lebih akurat dan cepat, serta memberikan laporan yang lebih transparan kepada pihak yang berkepentingan.

Penggunaan sistem digital di MTs Al-Munawwaroh, seperti *EDM* dan *E-RKAM*, merupakan langkah yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas pemantauan penggunaan dana pendidikan. Sistem ini memudahkan pengelola pendidikan untuk memonitor aliran dana secara real-time, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan membantu dalam proses evaluasi yang lebih efisien.

5. Kebijakan Keterbukaan Informasi Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan keterbukaan informasi mengenai pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Di MTs Al-Munawwaroh, terdapat keterbukaan kepada orang tua dan masyarakat mengenai penggunaan dana, termasuk dalam hal transparansi penggunaan dana BOS dan sumbangan lain yang diterima.

Dalam teori transparansi dalam pendidikan, keterbukaan informasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, serta memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterbukaan, orang tua dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan apakah pembiayaan pendidikan dikelola dengan baik.

Kebijakan keterbukaan informasi yang diterapkan di MTs Al-Munawwaroh menjadi salah satu kekuatan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat, tetapi juga mendorong pengelola pendidikan untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan dana, sehingga meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pendidikan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari informasi yang disampaikan adalah bahwa pendanaan untuk Pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, yayasan, sumbangan siswa, dan dukungan masyarakat. MTs Al-Munawwaroh, mendapatkan pendapatan pendidikan berasal dari SPP dan juga infak komite madrasah. Panduan perencanaan dan penggunaan dana Pendidikan didasarkan pada petunjuk resmi, seperti juknis dari Kementerian Agama.

Aspek penting dalam perencanaan dan penggunaan dana pendidikan melibatkan manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan alokasi biaya. Evaluasi dilakukan berdasarkan efisiensi pengelolaan, kepatuhan terhadap aturan, prioritas pembiayaan, dan analisis sumber pendapatan dan pengeluaran. Dalam kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS), evaluasi harus sesuai dengan juknis yang berlaku.

Sistem pemantauan dan evaluasi diterapkan untuk memastikan penggunaan dana berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Penerapan teknologi digital, seperti *Electronic Data Capture (EDM)* dan *E-RKAM*, mendukung transparansi dan akurasi dalam pengelolaan dana.

Keterbukaan terkait informasi pembiayaan pendidikan diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan dana secara efektif dan efisien di MTs Al-Munawwaroh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2016). *Pengelolaan ana Pendidikan di Lembaga Pendidikan Swasta*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amirin. (2013). *Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraini, R. (2016). *Manajemen Keuangan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi, N., Almira, T., Qudratullah, A., & Saufi, A. (2018). Sistem Monitoring Kehadiran Siswa menggunakan Nodemcu pada sepatu. *Jurnal Eltikom*.
- Dr. Arwildayanto, M., Dr. Nina Lamatenggo, S., & Warni Tune Sumar, S. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Hanafi, M. (2012). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Henukh, A. (2019). Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT. *SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA*.
- Indonesia, K. A. (2015). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Ana Bantuan Operasional Madrasah (BOS)*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.

- Indonesia, K. P. (2007). *Panduan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Limbong, P. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah dan Madrasah. *Jurnal Pendidikan*, 243-254.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurdin, M. (2014). *Audit dan Pemantauan Pengelolaan Dana Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar*. (2012).
- Rozikin, M., Harmini, F., & Wiradita, A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi: Studi pada Universitas Negeri Malang. *Meta Communication : Journal Of Communication Studies*.
- Suharyanto, S. (2014). *Kebijakan Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana, Y. (2011). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, P., & Sumarno, S. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan dan Efisiensi Anggaran*. Surabaya: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Williamson, R. (2003). *Public Finance and Public Policy in the Community*. 2nd Edition. London: Routledge.
- Zainuddin, A. (2014). *Evaluasi Keuangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmalasari, Inten, Zamzam Lukmanul Jamil, and Ara Hidayat. 2019. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Bandung." *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 5(1):1–19.
- Sariwati, Nova, Supiana, Qiqi Yuliati Zaqiah, and Zam zam Lukmanul Jamil. 2024. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Strategi Branding Di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Djati Bandung." *Burangrang: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)* 2(1):69–80.
- Sugandi, Moh, and Zsa Zsa Nur Azizah. 2023. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren (Penelitian Pembiayaan Pada Pondok Pesantren Pesantren Al-Huda Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)." Pp. 586–603 in *Annual Islamic Education Management Conference*. Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sugandi, Moh, and Susanti Susanti. 2019. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di MTs Al-Ikhlas Campaka." *Manazhim* 1(2):142–51. doi: 10.36088/manazhim.v1i2.223.